



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

11. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9/HK.03.1/6411/2022 tentang Penetapan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 sebagaimana terakhir kali diubah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Pengecualian Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Menetapkan Standar Operasional Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KELIMA . . .

- KELIMA : Menetapkan Standar Operasional Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;
- KEENAM : Menetapkan Standar Operasional Beracara di Komisi Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Paspor, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. Mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, telepon, melalui surat dan surat elektronik; 2. Alamat pelayanan informasi pada : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Mahakam ulu Jalan Poros Tikah Atas RT.14 Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun E-mail : kpumahulu@gmail.com 3. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. untuk Pemohon Informasi yang melalui surat dan e-mail, formulir permohonan informasi dapat diisi oleh Desk Pelayanan; c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan

		<p>merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Mahakam Ulu dan apabila mengetahui dapat memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;</li><li>f. Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu mengenai informasi yang dikecualikan;</li><li>g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon Pemohon Informasi belum dapat diberikan langsung, Desk Pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;</li><li>h. apabila informasi tidak dapat diberikan, Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan Kepada Atasan PPID;</li><li>i. setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima; dan</li><li>j. Desk Pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.</li></ul>
3.	Jangka Waktu	Sepuluh (10) hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh (7) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.

4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada Pemohon Informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan informasi; 2. Komputer; 3. Meja dan kursi; 4. Rak informasi; dan 5. Printer
7.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :  Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Wita Jumat : 09.00 – 15.30 Wita

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

FREDERIK MELAWEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP  
PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Paspor, badan publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); dan</li><li>2. Mengisi formulir keberatan.</li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui surat dan surat elektronik;</li><li>2. Alamat pelayanan informasi pada : Kantor KPU Kabupaten Mahakam Ulu: Jalan Poros Tikah Atas RT.14 Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun E-mail : <a href="mailto:kpumahulu@gmail.com">kpumahulu@gmail.com</a></li><li>3. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;</li><li>4. Untuk Pemohon Informasi melalui surat dan surat elektronik, formulir keberatan diisi oleh Desk Pelayanan;</li><li>5. Desk Pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;</li><li>6. Desk Pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;</li><li>7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</li></ol>

		8. Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; dan 9. Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.
3.	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh Desk Pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi.
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :  Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Wita  Jumat : 09.00 – 15.30 Wita

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGECUALIAN INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan permohonan informasi, setiap satuan kerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu dapat mengirim surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI;</li><li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh satuan kerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu;</li><li>3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan Narasumber yang ditunjukkan dari satuan kerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi; dan</li><li>4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU.</li></ol>
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat tujuh (7) hari kerja

		sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.
--	--	--

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PPID KPU Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP);</li><li>2. Setiap sub bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan;</li><li>3. Setelah menerima laporan DIP dari setiap sub bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP;</li><li>4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung di konsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;</li><li>5. DIP hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan; dan</li><li>6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.</li></ol>
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.

3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di Desk Pelayanan.
----	-----------	---

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, mekaniesme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;</li><li>2. PPDI menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;</li><li>3. PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID;</li><li>4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan</li><li>5. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik diserahkan ke Rapat Pleno KPU Kabupaten Mahakam Ulu agar memperoleh pengesahan.</li></ol>
2.	Jangka waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun.
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui website resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;</li><li>2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya; dan</li><li>3. Desk Pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya.</li></ol>

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

FREDERIK MELAWEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

